

MENGEMBANGKAN INOVASI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MELALUI SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS)

Angga Fahmi¹

Magister Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara-Medan, Indonesia^{1,2n}
anggafahmi8895@gmail.com¹

Abstract

Received:
Revised:
Accepted:

Education must be responsive, innovative and aspirational in accordance with what is needed by the community. This research describes the learning innovation of Islamic Education through Semester Credit System (SKS). The learning innovation of Islamic Education (PAI) through Semester Credit System (SKS) can be innovated in terms of curriculum, materials, methods and learning evaluation of Islamic Religious Education (PAI). Innovation to curriculum with Semester Credit System with continuous pattern. Innovation of the material is done by dividing the subjects of PAI into 4 subjects consisting of PAI 1 Fikih, PAI 2, Akhlak, PAI 3 Al-Qur'an Hadith and PAI 4 SKI. Innovation of learning methods offered to be applied as a whole in the subjects of Islamic Religious Education is student centered or learning centered on learners and collaborative learning. The learning evaluation innovation is generally done by taking into account and adhering to the characteristics and principles of evaluation development that still refer to the evaluation model or assessment on the curriculum of 2013.

Keywords: *Innovation, Learning PAI, Semester Credit System (SKS), 2013 Curriculum*

(*) Corresponding Author: Angga Fahmi, anggafahmi8895@gmail.com, 082166725819

How to Cite: Medan (2022). ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi PAI.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia internasional kini telah memasuki era *Millenium Development Goals*. *Millenium Development Goals* adalah era pasar bebas atau era globalisasi, sebagai era persaingan mutu atau kualitas, siapa yang berkualitas dialah yang akan maju dan mampu mempertahankan eksistensinya. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Pendidikan adalah aspek kehidupan yang harus dan pasti dijalani oleh semua manusia dimuka bumi sejak kelahiran, selama masa pertumbuhan dan perkembangan sampai mencapai kedewasaan masing-masing. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dalam proses pendidikan tersebut manusia mengalami beberapa perubahan mulai tidak tahu menjadi tahu dengan guru sebagai pemegang peranan utama.

Upaya peningkatan mutu pendidikan dengan melalui reformasi pendidikan membutuhkan berbagai langkah untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan globalisasi. Kebijakan pendidikan diharapkan dapat mengantisipasi keadaan persaingan global yang semakin ketat. Oleh karena itu pendidikan harus tanggap, inovatif dan aspiratif sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa pertumbuhan pendidikan dan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh peradaban. Hal ini dapat dilihat pada

Negara Qairawan dan Cordova yang keduanya berperadaban Andalus dan luas pula problematikanya atau heterogen. Disitu terdapat pertumbuhan ilmu, pabrik- pabrik dan pasar yang tersusun rapi. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap corak pendidikan. Selanjutnya berakibat pada perbedaan lapisan sosial yang timbul dari kecerdasan karena diperoleh melalui pengajaran. Dengan demikian pendidikan termasuk Pendidikan Agama Islam perlu menyesuaikan problematika peradaban.

Begitu keadaanya, maka salah satu unsur pokok untuk menjawab dan mengatasi problem di atas adalah inovasi dalam pendidikan terutama dalam pembelajaran “Pendidikan Agama Islam”. Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu kurikulum yang di ajarkan pada lembaga atau institusi kelembagaan berciri khas Agama Islam. Pendidikan Agama Islam diberikan mulai dari pendidikan tingkat dasar sampai perguruan tinggi. sebagai kurikulum utama dengan landasan bahwa Pendidikan Agama Islam menjadi dasar atau fundamen dalam membentuk pribadi dan moral seseorang.

Upaya inovatif dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Indonesia, salah satunya adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Sistem Kredit Semester (SKS) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKS merupakan perwujudan dari amanat Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa: “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak, antara lain: mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan”. Amanat dari pasal tersebut selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Standar Isi mengatur bahwa beban belajar terdiri atas dua macam, yaitu: (1) Sistem Paket, dan (2) Sistem Kredit Semester. Meskipun SKS sudah disebut dalam Standar Isi, namun hal itu belum dimuat dan diuraikan secara rinci karena Standar Isi hanya mengatur Sistem Paket. Selengkapnya pernyataan tersebut adalah: “Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah”. Sistem Paket dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Dewasa ini pelaksanaan kegiatan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah masih banyak menggunakan sistem paket dan masih sedikit yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Dari beberapa paparan di atas penulis ingin mencoba memaparkan Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Sistem Kredit Semester.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik pesan atau konsep yang terdapat dalam data atau informasi. Seperti dikemukakan Earl Babbie, analisis isi (*content analysis*) dapat diterapkan pada berita surat kabar, majalah, pidato, surat-surat, hukum dan konstitusi, bahkan platform partai politik.

HASIL PENELITIAN

Hasil

1. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara guru dan peserta didik yang berisi berbagai kegiatan yang bertujuan agar terjadi proses belajar (perubahan tingkah laku) pada diri peserta didik (Zamal Arifin Ahmad, 2012). Salah satunya adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam tidak dapat dipahami hanya sebatas pengajaran Islam. Hal ini disebabkan keberhasilan pendidikan tidak hanya cukup diukur hanya sejauh mana anak menguasai hal-hal yang bersifat kognitif atau pengetahuan saja, tetapi masih banyak lagi ranah yang harus didapatkan peserta didik dan yang lebih penting seberapa jauh nilai-nilai keagamaan itu dalam jiwa mewujudkan dalam sikap dan tingkah laku.

Sebagai dasar Pendidikan Agama Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang jadi rujukan untuk mencari, membuat dan mengembangkan konsep, prinsip, teori dan teknik Pendidikan Agama Islam. Artinya rasa dan pikiran manusia yang bergerak dalam kegiatan pendidikan tersebut bertolak dari keyakinan tentang benarnya Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Saat ini, peran Pendidikan Agama Islam diambil alih oleh sekolah-sekolah dan madrasah (Halim Tamuri, 2012).

Pelaksanaan pembelajaran yang bermutu mengacu pada undang-undang SISDIKNAS bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 35 ayat 1 "standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala". Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari 8 bagian yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomer 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IV Standar Proses pasal 19 ayat 1, yaitu: "Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik" (Peraturan Pemerintah RI tentang SNP, 2006).

Pelaksanaan model pembelajaran semacam ini, hanya dapat dilaksanakan melalui inovasi pembelajaran, yaitu mendesain pembelajaran yang efektif dengan mempertimbangkan dan menggunakan berbagai hal secara optimal, seperti memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, menciptakan media yang menarik dan memanfaatkan potensi peserta didik sehingga dapat dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dalam kesempatan lain juga disebutkan bahwa proses pembelajaran berkualitas hendaknya juga memperhatikan kondisi individu peserta didik sebagai individu yang unik, dan keunikan itu harus mendapat perhatian dalam proses pembelajaran (Win Wenger, 2003).

2. Sistem Kredit Semester (SKS)

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 mengenai pedoman umum pembelajaran disebutkan bahwa konsep Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar 1 (satu) SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan SKS di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mengacu pada hal-hal berikut:

- a. Siswa dapat menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang akan mereka ikuti di tiap semester sehingga diharapkan akan dapat

menyesuaikan dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka masing-masing.

- b. Siswa dengan kemampuan dan kemauan yang tinggi akan dapat mempercepat waktu penyelesaian studinya dibanding periode belajar yang telah ditentukan tetapi dalam hal ini tetap harus memperhatikan ketuntasan belajar mereka.
- c. Siswa akan terdorong untuk memberdayakan diri mereka masing-masing dalam proses belajar secara mandiri.
- d. Siswa boleh memilih dan mengatur strategi belajar secara lebih fleksibel.
- e. Siswa akan mempunyai kesempatan dalam menentukan kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensi mereka masing-masing.
- f. Siswa boleh berpindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit).
- g. Sekolah harus menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai baik secara teknis maupun secara administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diusahakan sedemikian rupa agar dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pada pengembangan potensi siswa baik dalam pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan akademik siswa sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat mereka masing-masing (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2013).

Berbeda dengan Sistem Paket, beban belajar pada Sistem Kredit Semester memberi kemungkinan untuk menggunakan cara yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Beban belajar mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu SKS meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri tidak terstruktur (BSNP, 2010).

Di dalam sistem pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) mempunyai fungsi, yang mana fungsi sistem SKS sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajarannya. Ada dua fungsi Sistem Kredit Semester (SKS) sebagai berikut:

- a. Sebagai *Internal Quality Assurance*, yaitu, dimana kurikulum dapat dievaluasi dan diadakan perubahan penyesuaian disana- sini tanpa merubah esensi keseluruhan pembelajaran.
- b. Sebagai Standarisasi Pembelajaran, yaitu, membandingkan kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lain secara proporsional.

Dari kedua fungsi tersebut kita bisa melihat bahwasannya dalam sistem pembelajaran SKS dalam mengevaluasi kurikulum dapat disesuaikan tanpa harus merubah pembelajaran yang ada atau yang sudah diterapkan, dan begitu pula antara kurikulum satu dengan kurikulum yang lain dapat dibandingkan secara langsung dengan melihat kurikulum yang sebelumnya. Sedangkan dalam sistem pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) mempunyai tujuan, yang mana tujuan ini akan memperjelas kemana arah pendidikan tersebut dilaksanakan. Dalam pembelajaran Sistem Kredit Semester (SKS) ini mempunyai dua tujuan sebagai berikut:

- a. Tujuan umum dari penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) adalah memberi kesempatan kepada siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dalam kurikulum sesuai kemampuan atau kecakapan masing-masing.
- b. Tujuan Khusus, Memberi kesempatan kepada siswa yang mempunyai kemampuan lebih untuk menyelesaikan studinya dalam waktu yang lebih cepat dari waktu yang seharusnya, Memberikan siswa kesempatan kepada siswa untuk merencanakan masa studinya, Memberikan kemungkinan

sistem penilaian kemajuan belajar siswa dapat diselenggarakan secara berjenjang dan teratur, Memudahkan pelaksanaan bimbingan informal kepada siswa, Menghasilkan output lebih berkualitas dan Menjamin koordinasi dan efektivitas pembelajaran.

PEMBAHASAN

Secara etimologi, kata inovasi memiliki beberapa pengertian, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna sebagai berikut: “(a) pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru; pembaharuan (b) penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode atau alat)”.

Dari pengertian inovasi di atas, dapat kita pahami bahwa inovasi memiliki dua makna, yaitu menemukan hal yang baru yang benar-benar baru dan berbeda dari yang sudah ada sebelumnya dan pembaharuan, yaitu pengembangan dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Sehingga ketika kita membicarakan tentang inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Sistem Kredit Semester (SKS), maka sasaran penemuan dan pembaruan itu terkait dengan hal-hal yang baru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Sistem Kredit Semester (SKS). Pembelajaran yang dimaksud disini adalah semua hal yang berkaitan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun bentuk-bentuk inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Sistem Kredit Semester (SKS) yaitu:

1. Kurikulum Pembelajaran PAI

Secara keseluruhan struktur kurikulum dan beban belajar Sistem Kredit Semester di SMA/ MA sudah mengacu pada Permendikbud No 59 Tahun 2014. Karena dengan diberlakukannya Permendikbud No 59 tahun 2014, maka Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dicabut. Beberapa istilah itu adalah Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, yang sering disingkat dengan MIA, Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial yang sering disingkat dengan IIS dan Peminatan Ilmu Bahasa dan Budaya yang sering disingkat IBB. Singkatan-singkatan MIA, IIS dan IBB sudah akrab bagi guru yang sekolahnya sudah menerapkan Kurikulum 2013 sejak tahun 2013. Namun istilah-istilah itu berubah dengan diterbitkannya Permendikbud no 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah. Istilah-istilah Matematika dan Ilmu Alam (MIA) akan berubah menjadi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), Ilmu- Ilmu Sosial (IIS) akan berubah menjadi Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Kedua istilah ini kembali ke istilah lama. Sementara itu IBB tidak berubah. Selain itu Mata Pelajaran Wajib berubah istilah menjadi Mata Pelajaran Umum (Permendikbud, 2014). Sedangkan beban belajar untuk tingkat SMA/MA berjumlah 260 jam pelajaran (JP) atau 133 SKS yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan demikian SMA penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semester secara bervariasi. Terdapat dua pola yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu dan pola diskontinu (*on/off*) (Direktorat Jendral Pendidikan Menengah Kemendikbud, 2015).

Pada pembelajaran kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul di tiap semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata sesuai dengan kemampuan pilihannya. Penambahan jam pelajaran berimplikasi pada tambahan unit pembelajaran (konten) dan kegiatan yang diperlukan. Pada layanan kelompok pola kontinu, satuan pendidikan dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas: 6 semester, 5 semester, dan/atau 4 semester. Sedangkan pola pembelajaran diskontinu, mata pelajaran disusun dalam bentuk serial. Untuk mengakomodasi peserta didik yang cepat, maka jumlah serial maksimum

adalah 4 (empat) seri. Dengan serial mata pelajaran ini, satuan pendidikan menyusun peta pembelajaran (*road map*) untuk enam, lima dan empat semester secara bervariasi.”

Dengan demikian dalam inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam melalui Sistem Kredit Semester, menurut penulis lebih baik menggunakan pola diskontinu karena lebih demokratis dan dinamis. Sehingga para siswa khususnya dalam pembelajaran Agama Islam (PAI) lebih fokus dan termotivasi. Sehingga guru dapat lebih fokus untuk melihat perkembangan siswa khususnya dalam pembelajaran PAI baik teori dan praktiknya.

2. Materi Pembelajaran

Keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan sangat tergantung pada keberhasilan guru merancang materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada hakekatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari silabus, yakni perencanaan, prediksi dan proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran (*instructional materials*) adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.

Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum, yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran. Sasaran tersebut harus sesuai dengan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator .

Dengan melalui Sistem Kredit Semester, pembelajaran PAI akan semakin terfokus dalam materinya. Karena materi PAI selama ini terutama di SMA dan SMK di universalisasikan. Materi PAI sebenarnya dari berbagai macam- macam cabang ilmu semisal Akidah Akhlaq, Fikih, Al-Qur'an Hadits dan Tasawuf. Dengan melalui Sistem Kredit Semester pembelajaran PAI dapat difokuskan dengan mempelajari cabang-cabang ilmu tersebut. Walaupun ini terkesan hampir mirip materi-materi yang diajarkan di Mts dan MA yang berada dibawah Kementerian Agama, tetapi dengan melalui Sistem Kredit Semester akan lebih berinovasi. Adapun Inovasinya adalah materi PAI dapat difokuskan keberbagai cabang ilmu yaitu Fikih, Al-Qur'an Hadits, SKI dan Akhlaq. Sehingga dari masing-masing guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam mempunyai bahan ajar yang berbeda-beda dan dikembangkan oleh masing-masing guru Pendidikan Agama Islam (PAI). Sehingga setiap guru PAI di sekolah tersebut mempunyai kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional yang terukur dan terarah. Jadi dapat fokus dalam bidang ilmu saja, semisal ilmu fikih.

3. Metode Pembelajaran

Metode berarti cara atau teknik untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa Arab metode disebut *Thoriqah* artinya jalan, cara, sistem atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran (Armai Arief, 2002). Pengaturan, penyusunan, dan gaya mengajar sangat tergantung pada guru serta keterampilannya dalam mengelola kelas, serta sangat dipengaruhi oleh perbedaan situasi, kondisi dan karakteristik siswa. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengatakan bahwa seluruh strategi tertentu yang terbaik dan paling cocok untuk segala situasi dan kondisi pembelajaran. Perbedaan tujuan, materi, karakteristik siswa serta perbedaan guru membutuhkan strategi yang berbeda dalam prakteknya (Bisri Mustofa, 2012).

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), sebagai salah satu mata pelajaran yang mengandung muatan ajaran-ajaran Islam dan tatanan nilai hidup dan kehidupan islami, perlu diupayakan melalui perencanaan pembelajaran pendidikan agama yang baik agar dapat mempengaruhi pengembangan kehidupan peserta didik. Karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang Guru PAI atau pembelajar pendidikan agama Islam adalah kemampuan merencanakan untuk mengembangkan metode

pembelajarannya secara professional. Adapun bentuk inovasi metode pembelajaran melalui Sistem Kredit Semester yaitu:

- a. Proses pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya didalam kelas tetapi juga di luar kelas, semisal masjid, perpustakaan dan tempat tempat lain yang mendukung materi pembelajaran.
- b. Pembelajaran PAI menggunakan pembelajaran kolaboratif.

Pada pembelajaran kolaboratif kewenangan guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar, sebaliknya, peserta didiklah yang harus lebih aktif. Jika pembelajaran kolaboratif diposisikan sebagai satu falsafah pribadi, maka ia menyentuh tentang identitas peserta didik terutama jika mereka berhubungan atau berinteraksi dengan yang lain atau guru. Dalam situasi kolaboratif itu, peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati, dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman, sehingga mungkin peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Adapun metode pembelajaran secara kolaboratif contohnya yaitu:

- 1) JP = *Jigsaw Procedure*. Pembelajaran dilakukan dengan cara peserta didik sebagai anggota suatu kelompok diberi tugas yang berbeda-beda mengenai suatu pokok bahasan. Agar masing-masing peserta didik anggota dapat memahami keseluruhan pokok bahasan, tes diberikan dengan materi yang menyeluruh. Penilaian didasari pada rata-rata skor tes kelompok.
- 2) STAD = *Student Team Achievement Divisions*. Peserta didik dalam suatu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Anggota-anggota dalam setiap kelompok bertindak saling membelajarkan. Fokusnya adalah keberhasilan seorang akan berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok dan demikian pula keberhasilan kelompok akan berpengaruh terhadap keberhasilan individu peserta didik lainnya. Penilaian didasari pada pencapaian hasil belajar individual maupun kelompok peserta didik.
- 3) CI = *Complex Instruction*. Titik tekan metode ini adalah pelaksanaan suatu proyek yang berorientasi pada penemuan, khususnya dalam bidang sains, matematika, dan ilmu pengetahuan sosial. Fokusnya adalah menumbuhkembangkan ketertarikan semua peserta didik sebagai anggota kelompok terhadap pokok bahasan. Metode ini umumnya digunakan dalam pembelajaran yang bersifat bilingual (menggunakan dua bahasa) dan di antara para peserta didik yang sangat heterogen. Penilaian didasari pada proses dan hasil kerja kelompok.
- 4) TAI = *Team Accelerated Instruction*. Metode ini merupakan kombinasi antara pembelajaran kooperatif/kolaboratif dengan pembelajaran individual. Secara bertahap, setiap peserta didik sebagai anggota kelompok diberi soal-soal yang harus mereka kerjakan sendiri terlebih dulu. Setelah itu dilaksanakan penilaian bersama-sama dalam kelompok. Jika soal tahap pertama telah diselesaikan dengan benar, setiap peserta didik mengerjakan soal-soal berikutnya. Namun jika seorang peserta didik belum dapat menyelesaikan soal tahap pertama dengan benar, ia harus menyelesaikan soal lain pada tahap yang sama. Setiap tahapan soal disusun berdasarkan tingkat kesukaran soal. Penilaian didasari pada hasil belajar individual maupun kelompok.
- 5) CLS = *Cooperative Learning Structures*. Pada penerapan metode pembelajaran ini setiap kelompok dibentuk dengan anggota dua peserta didik (berpasangan). Seorang peserta didik bertindak sebagai tutor dan yang lain menjadi tutee. Tutor mengajukan pertanyaan yang harus dijawab oleh tutee. Bila jawaban tutee benar, ia memperoleh poin atau skor yang telah ditetapkan terlebih dulu. Dalam selang waktu yang juga telah ditetapkan

sebelumnya, kedua peserta didik yang saling berpasangan itu berganti peran.

- 6) LT = *Learning Together*. Pada metode ini kelompok-kelompok sekelas beranggotakan peserta didik yang beragam kemampuannya. Tiap kelompok bekerjasama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Satu kelompok hanya menerima dan mengerjakan satu set lembar tugas. Penilaian didasarkan pada hasil kerja kelompok.

4. Evaluasi Pembelajaran

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris *evaluation*; dalam bahasa Arab: *al-Taqdiir*; dalam bahasa Indonesianya berarti penilaian. Maka istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian: suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu (Anas Sudijono, 2009). Evaluasi mempunyai arti yang berbeda untuk guru yang berbeda. Berikut beberapa arti yang telah secara luas dapat diterima oleh para guru dilapangan. "*Evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved.*" Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai.

Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, karena keefektifan pembelajaran hanya dapat diketahui melalui evaluasi. Dengan kata lain, melalui evaluasi semua komponen pembelajaran dapat diketahui apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Guru terutama guru PAI dapat mengetahui tingkat kemampuan peserta didik, baik secara kelompok maupun perseorangan. Guru PAI juga dapat melihat berbagai perkembangan hasil belajar peserta didik, baik yang menyangkut dominan kognitif, afektif maupun psikomotor.

Adapun inovasi evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Sistem Kredit Semester dapat diinovasi yang cukup variatif dengan memperhatikan dan berpegang pada prinsip-prinsip yang menguntungkan peserta didik diantaranya:

- a. Mendidik, Evaluasi berupaya memberikan sumbangan positif pada pencapaian hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu penilaiannya dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan untuk memotivasi peserta didik yang berhasil dan pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil, sehingga keberhasilan dan kegagalan peserta didik tetap diapresiasi dalam penilaian.
- b. Berorientasi pada kompetensi, Penilaian difokuskan pada pencapaian kompetensi peserta didik yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap atau nilai, kecakapan dan ketrampilan yang terrefleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Dengan berpijak pada kompetensi ini maka ukuran-ukuran keberhasilan pembelajaran dapat diketahui secara jelas dan terarah.
- c. Adil dan Obyektif, Penilaian senantiasa mempertimbangkan rasa keadilan dan objektivitas peserta didik tanpa membeda-bedakan jenis kelamin dan sebagainya.
- d. Terbuka, Penilaian dilakukan secara terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan peserta didik jelas, bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tanpa ada rekayasa atau sembunyi-sembunyi yang merugikan semua pihak.
- e. Berkesinambungan, Untuk mengetahui secara menyeluruh perkembangan peserta didik penilaian dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan dari waktu ke waktu sehingga kegiatan danunjuk kerja peserta didik dapat dipantau melalui penilaian.
- f. Menyeluruh, Penilaian mencakup semua aspek baik kognitif, efektif dan psikomotorik serta berdasarkan pada strategi dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti-bukti hasil belajar.
- g. Bermakna, Hasil penilaian mencerminkan gambaran utuh tentang prestasi peserta didik yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan,

minat dan tingkat penguasaan peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan sehingga mempunyai makna yang signifikan bagi semua pihak.

KESIMPULAN

Secara parsial inovasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diinovasi dalam hal kurikulum, materi, metode dan evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Inovasi terhadap kurikulum dengan Sistem Kredit Semester dengan pola kontinu. Inovasi terhadap materi dilakukan dengan membagi mata pelajaran PAI menjadi 4 mata pelajaran yang terdiri dari PAI 1 Fikih, PAI 2, Akhlak, PAI 3 Al-Qur'an Hadits dan PAI 4 SKI. Inovasi metode pembelajaran yang ditawarkan untuk diterapkan secara keseluruhan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ialah student centered atau pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran kolaboratif. Adapun inovasi evaluasi pembelajaran secara umum dilakukan dengan memperhatikan dan berpegang pada karakteristik dan prinsip-prinsip pengembangan evaluasi yang tetap mengacu sesuai model evaluasi atau penilaian pada kurikulum 2013.

SARAN

Semoga materi ini dapat menjadi referensi atau bahan bacaan bagi pembaca dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun khazanah keilmuan, agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyajian materi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zarnal Arifin. (2012). *Perencanaan Pembelajaran Dari Desain Sampai Implementasi*. Yogyakarta: PT. Pustaka Insani Madani.
- Arief, Armai. (2002). *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press.
- Azahari, Azril. (2000). *Reformasi Pendidikan Menuju Indonesia Baru*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. No. 025.
- Babbie, Earl. (1998). *The Practice of Social Research*. Westford: Wadsworth Publishing Company.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester Untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*. Jakarta: BSNP.
- Lampiran IV Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, *Tentang Implementasi Kurikulum 2013 Mengenai Pedoman Umum Pembelajaran*.
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Suatu Panduan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mustofa, Bisri. (2012). *Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab*. Malang :UIN Malang Press.
- Nata, Abuddin. (2005). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 2006. Jakarta: Sinar Grafika.
- Permendikbud No. 59 tahun 2014.

- Slameto. (1991). *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit Semester*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudijono, Anas. (2009). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilo, Muhammad Joko. (2007). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Tamuri, Ab. Halim,. et. al. (2012). *A New Approach in Islamic Education Mosque Based Teaching and Learning*. *Journal of Islamic and Arabic Education* 4(1).
- Tim Penyusun. (2015). *Model Pengembangan Sistem Kredit Semester Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wenger, Win. (2003). *Beyond Teaching and Learning*, diterjemahkan oleh Ria Sirait dan Purwanto dengan judul: *Memadukan Quantum Teaching dan Learning*. Jakarta: Nuansa.